



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urnsan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ajangsalo, Desa

Itterung, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan

Jeppee, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-buktinya ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal, 02 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Watampone dengan Register perkara Nomor : 622/Pdt.G/2012/PA. Wtp. tanggal, 02 Juli 2012, dengan

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 Put No. 622/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

uivauii uicu i c^a »ai i yllCUUU .MRdfi

ft 2 Vr\ xy t ,7  
y. n VA'

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sebagaimana Biikui'

Kutipan Akata Nikah Nomor 238 '30/VII/2006 tertanggal, 14 Juli 2006 ;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 4 tahun di rumah

orang tua tergugat di Jalan HOS Cokroaminoto;

3. Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bemaama:

a. Alif bin Arifuddin ;

b. Aisyah binti Arifuddin ;

Kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat;



Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan sekarang telah menikah dengan perempuan tersebut;

Tergugat sering minum minuman yang memabukkan ;

Terakhir penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat karena tidak tahan atas perlakuan tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2009 dan pada saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Hal 2 dari 8 Put No. 622/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Pengadilan Agama Watampone C\ Majelis Hakim yang memeriksa dan

berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sebagaimana relaas yang dibacakan di persidangan, sedang tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ;



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap pengadilan

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/30/VII/2006 tertanggal, 14 Juli 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;

Hal 3 dari 8 Put No. 622/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Herlina binti H\_Vr. Sera :

**Bahwa** atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan menerima, selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun di persidangan kecuali mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam sebagaimana di uraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadimya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, karenanya majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil pada pokok bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal 4 dari 8 Put No. 622/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

PCIIICII^LKTilicil Kilicliki \*rs^Aiax sc \_\_\_\_\_ ^\_\_ IOJ^K.I^LK3Uiii3i iilululilali Kv.iAx >.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan telah menikah dengan perempuan terduga, terduga juga sering  
 minum minuman keras. akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, demikian pula keterangan kedua orang saksi penggugat di persidangan bertautan satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil-dalil penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti P tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar, karena tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan telah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

tinggal sejak bulan Mei

Hal 5 dari 8 Put No. 622/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi H serta Fiman Allah dalam Surah Ar Rum

ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga

penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat di persidangan mengajukan saksi keluarga dan telah di dengar keterangannya,

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

menilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

**4J JjA V alUa Jfi UAJ aii j.j-aluj-4-h aliA (j-a ail a yCJ <>»**

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ;*

2. Dalam Kitab Manhaj al Thullab Juz VI halaman 346 berbunyi

**3. AlUa ^ till all Ajlc.**

**AajQ AjC- j Jxujl (j! j**

Hal 6 dari 8 Put No. 622/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

***boleh menceraikannya dengan talak satu ; \ % M!!***

Memhng. bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ----- dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADIL1**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;

Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;

Menerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

atat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Sittinge dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama


Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Hal 7 dari 8 Put No. 622/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

VICIIILKT ^1.

UJILUA. Ilicuiuuavdl UldVd pCIKOId V ditiu KIII  
diperhtin£4. - sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

**Demikian** putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal, 15 Agustus 2012.M bertepatan dengan tanggal, 27 Ramadhan 1433. H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Hj. Nur Inayah Daud, S.H., ketua majelis, Drs, Idris, M.HI dan Muh. Nasir.B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hunaena, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu jug putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.



Perincian Biaya Perkara : 1. Pendaftaran

Rp. 30.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 310.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 6.000,00

2. AI K. Perkara
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

Rp. 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Put No. 622/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)